



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 38/Pid.Sus/2015/PN.BLK.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : ANDI SUDIRMAN DG. SILELE Alias DIRMAN  
Bin MASINA;  
Tempat lahir : Padangloang (Bulukumba);  
Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 8 Juni 1976;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;  
Alamat/Tempat tinggal : Bonto Jammu, Desa Bontolohe, Kecamatan Rilau Ale,  
Kabupaten Bulukumba;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;

Penahanan terhadap Terdakwa di Rumah Tahanan Negara dilakukan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Januari 2015 s/d. tanggal 25 Januari 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Januari 2015 s/d. tanggal 6 Maret 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Maret 2015 s/d. tanggal 24 Maret 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Maret 2015 s/d. tanggal 14 April 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 April 2015 s/d. tanggal 13 Juni 2015;

Terdakwa di persidangan perkara ini didampingi oleh ZAINUDDIN BATOI, SH. dan RAFIDAH FAHMY, SH. Advokat/Penasihat Hukum berkedudukan Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 25 Maret 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tentang penunjukan Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang penentuan hari sidang;

Setelah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Bulukumba tanggal 16 Maret 2015;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, Visum et Refertum, dan memperhatikan segala alat bukti lainnya di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tanggal 13 Mei 2015 yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI SUDIRMAN DG. SILELE Alias DIRMAN Bin MASINA bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Telah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula, demikian duplik lisan Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk: PDM-13/R.4.22/Euh.2/03/2015, sebagai berikut:

## PERTAMA:

Bahwa ia Terdakwa **ANDI SUDIRMAN Dg. SILELE Alias DIRMAN Bin MASINA** pada bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Bonto Jammu Desa Bontolohe Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Bulukumba, *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak* yakni saksi korban **Anak** yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25996/CS/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 yang ditandatangani oleh H. A. KURNIADY, S.H., M.M. M.BA. Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Bulukumba lahir pada tanggal 18 Mei 2001 sehingga masih berumur 14 (empat belas) tahun, *melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika ibu saksi korban yakni saksi **ANDI DISMAYANTI ISMA Alias ANDI IMMA Binti H. A. ISMAIL** yang tidak berada di rumah sedangkan Terdakwa yang merupakan ayah tiri saksi korban bersama saksi korban berdua di rumah, Terdakwa tiba-tiba memaksa saksi korban melakukan persetubuhan dengannya dengan terlebih dahulu menarik saksi korban ke depan Televisi tepatnya di ruang tengah rumah kemudian Terdakwa membaringkan saksi korban di atas kasur lantai selanjutnya membuka celana luar dan celana dalam saksi korban sampai lepas dan setelah itu Terdakwa mengisap payudara saksi korban bagian kiri dan kanan dan selanjutnya Terdakwa menindih saksi korban untuk kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dan menggerakkannya secara keluar masuk dimana  $\pm 5$  (lima) menit Terdakwa mengeluarkan air mani atau sperma dan ditumpahkan di atas perut saksi korban;
- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2013 telah berulang kali memaksa saksi korban melakukan persetubuhan dan selama itu saksi korban selalu menolak dan melawan ketika Terdakwa memaksa saksi korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dimana Terdakwa melakukan persetubuhan hanya di rumah Terdakwa ketika



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa dan saksi korban hanya berdua sedang ibu saksi korban yakni saksi ANDI DISMAYANTI ISMA Alias ANDI IMMA Binti H. A. ISMAIL tidak berada di rumah dimana setelah melakukan persetubuhan Terdakwa sering memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) dan sering menawarkan Handphone kepada saksi korban namun saksi korban tidak pernah menerimanya;

- Bahwa Terdakwa mengakui ketika ibu saksi korban yakni saksi ANDI DISMAYANTI ISMA Alias ANDI IMMA Binti H. A. ISMAIL tidak berada di rumah telah beberapa kali mencium pipi dan mulut saksi korban saat saksi korban sementara di rumah;
- Bahwa saksi ANDI DISMAYANTI ISMA Alias ANDI IMMA Binti H. A. ISMAIL yang merupakan ibu kandung saksi korban pernah menerima pengaduan saksi korban bahwa saksi korban merasa tidak betah di rumah karena Terdakwa selalu mengganggu, memaksa untuk dicium dan sering memanggil saksi korban untuk melihat pada saat Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan saksi ANDI DISMAYANTI ISMA Alias ANDI IMMA Binti H. A. ISMAIL;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami:
  - Pemeriksaan fisik:
    - Tinggi Fundus Uteri tidak teraba;
    - Massa Tumor negatif;
    - Nyeri tekan perut negatif;
  - Pemeriksaan Colok Dubur:
    - Sphinter ani mencekik;
    - Mukosa rektum licin;
    - Ampula Rektum kosong;
    - Tampak luka lama akibat trauma benda tumpul pada dinding kemaluan bagian luar pada arah jam 3, 7 dan 12;
    - Selaput dara tidak utuh lagi;
    - Tes kehamilan negatif;
  - Kesimpulan : Selaput dara sudah tidak utuh lagi;

Dengan kesimpulan Selaput dara sudah tidak utuh lagi, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA Kab. Bulukumba, Nomor : 22/RSUD-BLK/VER/06.I/2015 tanggal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 Januari 2015 atas nama saksi Anak yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. RIZAL RIDWAN DAPPI, Sp. OG., M.Kes.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo. Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU;

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa **ANDI SUDIRMAN Dg. SILELE Alias DIRMAN Bin MASINA** pada bulan Desember 2014 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Bonto Jammu Desa Bontolohe Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Bulukumba, *dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak* yakni saksi korban **Anak** yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25996/CS/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 yang ditandatangani oleh H. A. KURNIADY, S.H., M.M. M.BA. Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Bulukumba lahir pada tanggal 18 Mei 2001 sehingga masih berumur 14 (empat belas) tahun, *melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika ibu saksi korban yakni saksi **ANDI DISMAYANTI ISMA Alias ANDI IMMA** Binti H. A. ISMAIL yang tidak berada dirumah sedangkan Terdakwa yang merupakan ayah tiri saksi korban bersama saksi korban berdua di rumah, Terdakwa tiba-tiba memaksa saksi korban melakukan persetubuhan dengannya dengan terlebih dahulu menarik saksi korban ke depan Televisi tepatnya di ruang tengah rumah kemudian Terdakwa membaringkan saksi korban di atas kasur lantai selanjutnya membuka celana luar dan celana dalam saksi korban sampai lepas dan setelah itu Terdakwa mengisap payudara saksi korban bagian kiri dan kanan dan selanjutnya Terdakwa menindih saksi korban untuk kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dan menggerakkannya secara keluar masuk dimana  $\pm$  5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan air mani atau sperma dan ditumpahkan di atas perut saksi korban;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2013 telah berulang kali memaksa saksi korban melakukan persetubuhan dan selama itu saksi korban selalu menolak dan melawan ketika Terdakwa memaksa saksi korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dimana Terdakwa melakukan persetubuhan hanya di rumah Terdakwa ketika Terdakwa dan saksi korban hanya berdua sedang ibu saksi korban yakni saksi ANDI DISMAYANTI ISMA Alias ANDI IMMA Binti H. A. ISMAIL tidak berada dirumah dimana setelah melakukan persetubuhan Terdakwa sering memberikan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu) dan sering menawarkan Handphone kepada saksi korban namun saksi korban tidak pernah menerimanya;
- Bahwa Terdakwa mengakui ketika ibu saksi korban yakni saksi ANDI DISMAYANTI ISMA Alias ANDI IMMA Binti H. A. ISMAIL tidak berada dirumah telah beberapa kali mencium pipi dan mulut saksi korban saat saksi korban sementara dirumah;
- Bahwa saksi ANDI DISMAYANTI ISMA Alias ANDI IMMA Binti H. A. ISMAIL yang merupakan ibu kandung saksi korban pernah menerima pengaduan saksi korban bahwa saksi korban merasa tidak betah di rumah karena Terdakwa selalu mengganggu, memaksa untuk dicium dan sering memanggil saksi korban untuk melihat pada saat Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan saksi ANDI DISMAYANTI ISMA Alias ANDI IMMA Binti H. A. ISMAIL;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami:
  - Pemeriksaan fisik:
    - Tinggi Fundus Uteri tidak teraba;
    - Massa Tumor negatif;
    - Nyeri tekan perut negatif;
  - Pemeriksaan Colok Dubur:
    - Sphinter ani mencekik;
    - Mukosa rektum licin;
    - Ampula Rektum kosong;
    - Tampak luka lama akibat trauma benda tumpul pada dinding kemaluan bagian luar pada arah jam 3, 7 dan 12;
    - Selaput dara tidak utuh lagi;
    - Tes kehamilan negatif;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesimpulan : Selaput dara sudah tidak utuh lagi;

Dengan kesimpulan Selaput dara sudah tidak utuh lagi, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA Kab. Bulukumba, Nomor : 22/RSUD-BLK/VER/06.I/2015 tanggal 05 Januari 2015 atas nama saksi ANAK yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. RIZAL RIDWAN DAPPI, Sp. OG., M.Kes.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

ATAU;

## KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa **ANDI SUDIRMAN Dg. SILELE Alias DIRMAN Bin MASINA** pada bulan Desember 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat di Bonto Jammu Desa Bontolohe Kec. Rilau Ale Kab. Bulukumba atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Bulukumba, *dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak* yakni saksi korban **ANAK** yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 25996/CS/XII/2010 tanggal 28 Desember 2010 yang ditandatangani oleh H. A. KURNIADY, S.H., M.M. M.BA. Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Bulukumba lahir pada tanggal 18 Mei 2001 sehingga masih berumur 14 (empat belas) tahun, *untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, berawal ketika ibu saksi korban yakni saksi **ANDI DISMAYANTI ISMA Alias ANDI IMMA Binti H. A. ISMAIL** yang tidak berada dirumah sedangkan Terdakwa yang merupakan ayah tiri saksi korban bersama saksi korban berdua di rumah, Terdakwa membujuk saksi korban melakukan persetubuhan dengannya dengan terlebih dahulu menarik saksi korban ke depan Televisi tepatnya di ruang tengah rumah kemudian Terdakwa membaringkan saksi korban di atas kasur lantai selanjutnya membuka celana luar dan celana dalam saksi korban sampai lepas dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

setelah itu Terdakwa mengisap payudara saksi korban bagian kiri dan kanan dan selanjutnya Terdakwa menindih saksi korban untuk kemudian memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi korban dan menggerakkannya secara keluar masuk dimana  $\pm$  5 (lima) menit Terdakwa mengeluarkan air mani atau sperma dan ditumpahkan di atas perut saksi korban;

- Bahwa Terdakwa sejak tahun 2013 telah berulang kali membujuk saksi korban melakukan persetubuhan dan selama itu saksi korban selalu menolak dan melawan ketika Terdakwa membujuk saksi korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa dimana Terdakwa melakukan persetubuhan hanya di rumah Terdakwa ketika Terdakwa dan saksi korban hanya berdua sedang ibu saksi korban yakni saksi ANDI DISMAYANTI ISMA Alias ANDI IMMA Binti H. A. ISMAIL tidak berada di rumah dimana setelah melakukan persetubuhan Terdakwa sering memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) dan sering menawarkan Handphone kepada saksi korban namun saksi korban tidak pernah menerimanya;
- Bahwa Terdakwa mengakui ketika ibu saksi korban yakni saksi ANDI DISMAYANTI ISMA Alias ANDI IMMA Binti H. A. ISMAIL tidak berada di rumah telah beberapa kali mencium pipi dan mulut saksi korban saat saksi korban sementara di rumah;
- Bahwa saksi ANDI DISMAYANTI ISMA Alias ANDI IMMA Binti H. A. ISMAIL yang merupakan ibu kandung saksi korban pernah menerima pengaduan saksi korban bahwa saksi korban merasa tidak betah di rumah karena Terdakwa selalu mengganggu, memaksa untuk dicium dan sering memanggil saksi korban untuk melihat pada saat Terdakwa melakukan hubungan suami istri dengan saksi ANDI DISMAYANTI ISMA Alias ANDI IMMA Binti H. A. ISMAIL;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami:
  - Pemeriksaan fisik:
    - Tinggi Fundus Uteri tidak teraba;
    - Massa Tumor negatif;
    - Nyeri tekan perut negatif;
  - Pemeriksaan Colok Dubur:
    - Sphinter ani mencekik;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mukosa rektum licin;
- Ampula Rektum kosong;
- Tampak luka lama akibat trauma benda tumpul pada dinding kemaluan bagian luar pada arah jam 3, 7 dan 12;
- Selaput dara tidak utuh lagi;
- Tes kehamilan negatif;

- Kesimpulan : Selaput dara sudah tidak utuh lagi;

Dengan kesimpulan Selaput dara sudah tidak utuh lagi, sebagaimana diuraikan dalam Visum Et Repertum Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. ANDI SULTHAN DAENG RADJA Kab. Bulukumba, Nomor : 22/RSUD-BLK/VER/06.I/2015 tanggal 05 Januari 2015 atas nama ANDI PUTRI AINUN SHAFALDA Alias ALDA Binti ANDI BASO HASRUL yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. RIZAL RIDWAN DAPPI, Sp.OG., M.Kes.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa dalam rangka pembuktian dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi (korban) ANAK pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan perkara ini, dan saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Bulukumba pada hari Senin tanggal 6 Januari 2015 jam 9.00 wita;
- Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri saksi, yang saat ini terikat dalam pernikahan dengan ibu kandung saksi;
- Bahwa pada hari yang saksi sudah lupa dalam bulan Nopember 2014 pada malam hari ibu saksi sedang bermalam di kota Bulukumba, saksi telah disetubuhi Terdakwa bertempat di rumah tempat tinggal kami di Dusun Bonto Jammu, Desa Bonto lohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada saat itu Terdakwa hanya berdua saja di rumah dengan saksi;
- Bahwa terdakwa sejak tahun 2013 sering mencium pipi saksi dan lama-lama Terdakwa juga beberapa kali mencium bibir saksi;
- Bahwa malam itu saksi diajak Terdakwa ke depan televisi di ruang tengah rumah lalu Terdakwa membaringkan saksi di atas kasur yang terbentang di lantai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meraba payudara saksi dan berusaha membuka baju tetapi saksi berusaha menolaknya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berusaha menarik dan membuka celana luar dan celana dalam saksi secara bersamaan, dan ketika celana luar dan celana dalam saksi sudah turun dan terlepas Terdakwa berusaha menurunkan celananya dan mengeluarkan alat kemaluannya dan berusaha memasukkannya ke dalam lubang alat kemaluan saksi;
- Bahwa selama itu payudara saksi diciumi oleh Terdakwa, dan setelah kemaluan Terdakwa masuk ke lubang kemaluan tempat kencing saksi, saksi merasakan sakit, tetapi Terdakwa terus menggoyangkan tubuhnya naik turun berulang kali hingga akhirnya sekitar 3-5 menit Terdakwa berhenti menindih saksi;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi pergi dari rumah tersebut dan bermalam di rumah tempat tinggal keluarganya yang lain;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pernah membujuk saksi dengan memberikan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan sering menawarkan Hp kepada saksi tetapi saksi menolaknya;
- Bahwa saksi tidak diancam oleh Terdakwa agar tutup mulut tidak menceritakan kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi berbicara kepada ibunya atau istri Terdakwa yaitu saksi DISMAYANTI ISMA Alias ANDI IMA Binti H. ISMAIL SALEH bahwa Terdakwa sering mengganggu/menggoda dan memaksa saksi berusaha mengajak saksi berhubungan badan;
- Bahwa saksi merasa malu dan takut setelah disetubuhi oleh Terdakwa yang merupakan suami ibu kandung saksi atau bapak tiri saksi sendiri;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi lahir di Bulukumba pada tanggal 18 Mei 2001 dari pasangan suami istri A. BASO dan DISMAYANTI ISMA dan hingga sekarang saksi belum pernah menikah;

- Bahwa hingga kini saksi masih mengalami fase menstruasi dan tidak hamil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dirinya dikatakan memaksa dan menyetubuhi saksi;

2. Saksi DISMAYANTI ISMA Alias ANDI IMA Binti H. ISMAIL SALEH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung saksi ANAK dari perkawinan saksi yang pertama dengan ANDI BASO HASRUL, dan Terdakwa adalah suami saksi saat ini dari perkawinann saksi yang kedua;
- Bahwa saksi ANAK memang pernah mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa sering mengganggu/menggodanya dan memaksa saksi ANAK berusaha mengajak saksi berhubungan badan, tetapi saksi tidak percaya begitu saja dengan ucapan saksi ANAK karena saksi ANAK memang emosinya labil karena sedikit ada kelainan mental;
- Bahwa apabila dikatakan Terdakwa biasa mencium saksi ANAK itu memang demikian saksi melihatnya sendiri bahkan sering dilakukan Terdakwa didepan saksi karena walaupun hanya berstatus ayah tiri saksi ANAK tetapi Terdakwa telah mengganggu Saksi ANAK selayaknya anaknya sendiri;
- Bahwa saksi sehari-hari mengajar di kota Bulukumba dan lebih sering tidak berada di rumahnya di Dusun Bonto Jammu, Desa Bonto lohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi ANDI DAHYAR ISKANDAR Alias Krg. MANGNGALLI Bin ANDI ISKANDAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan perkara ini, dan saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Bulukumba pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2015 jam 15.00 wita;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Saksi ANAK merupakan anak dari lelaki Saksi ANAK yang merupakan sepupu saksi dan Saksi ANAK merupakan keponakan saksi;
- Bahwa pada awal bulan Januari 2015 Saksi ANAK pernah bercerita kepada istri saksi yaitu saksi RISMAWATI, S.Pd.I Alias RISMA Binti MASDUKI dan saksi bahwa dirinya pada bulan Nopember atau Desember tahun 2014 malam telah disetubuhi oleh ayah tirinya di rumah tempat tinggal mereka di Dusun Bonto Jammu, Desa Bonto lohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa selanjutnya Saksi ANAK kami larang untuk tinggal bersama ayah tirinya di rumah tempat tinggal mereka sebelumnya, dan saksi bersama istri saksi manampung Saksi ANAK untuk tinggal dan hidup bersama di rumah saksi di Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

4. Saksi RISMAWATI, S.Pd.I Alias RISMA Binti MASDUKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan berkaitan dengan perkara ini, dan saksi membenarkan keterangan dan tandatangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik Pembantu pada Kepolisian Resort Bulukumba pada hari Jum'at tanggal 9 Januari 2015 jam 15.00 wita;
- Bahwa Saksi ANAK merupakan anak dari lelaki ANDI BASO HASRUL yang merupakan sepupu suami saksi dan Saksi ANAK merupakan keponakan saksi;
- Bahwa pada awal bulan Januari 2015 Saksi ANAK pernah bercerita kepada saksi dan suami saksi bahwa dirinya pada bulan Nopember atau Desember tahun 2014 malam telah disetubuhi oleh ayah tirinya di rumah tempat tinggal mereka di Dusun Bonto Jammu, Desa Bonto lohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa selanjutnya Saksi ANAK kami larang untuk tinggal bersama ayah tirinya di rumah tempat tinggal mereka sebelumnya, dan saksi bersama suami saksi manampung Saksi ANAK untuk tinggal dan hidup bersama di rumah saksi di Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa ANDI SUDIRMAN DG. SILELE Alias DIRMAN Bin MASINA telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi ANAK yang merupakan anak tiri Terdakwa dimana saksi ANAK merupakan anak kandung dari lelaki ANDI BASO HASRUL dari perkawinannya dengan DISMAYANTI ISMA Alias ANDI IMA Binti H. ISMAIL SALEH yang saat ini ibu kandung Saksi ANAK yaitu DISMAYANTI ISMA Alias ANDI IMA Binti H. ISMAIL SALEH adalah istri Terdakwa yang menikah pada tanggal 13 Juli 2012;
- Bahwa pada awal bulan Januari tahun 2015 Terdakwa dilaporkan oleh anak tirinya dengan tuduhan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencabulan dan pemerkosaan terhadap anak;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan tersebut sebagaimana yang dituduhkan kepadanya;
- Bahwa Terdakwa biasa mencium pipi saksi ANAK bahkan dilakukannya di depan istrinya sekarang yaitu ibu kandung saksi ANAK anak kandungnya sendiri walaupun Terdakwa sebelumnya juga telah mempunyai seorang anak dari perkawinannya yang pertama sebelum Terdakwa menikah dengan ibu kandung saksi ANAK;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memegang-megang kemaluan Saksi ANAK maupun payudara ALDA;
- Bahwa terdakwa tinggal satu rumah dengan istri Terdakwa sekarang yaitu DISMAYANTI ISMA Alias ANDI IMA dan anak tiri Terdakwa yaitu saksi ANAK di Dusun Bonto Jammu, Desa Bonto lohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa istri Terdakwa sekarang yaitu DISMAYANTI ISMA Alias ANDI IMA merupakan tenaga pengajar di TK AZZAHRA kota Bulukumba dan lebih sering berada di kota Bulukumba, dan dalam seminggu waktunya biasanya hanya dua hari pulang di rumah tempat tinggal mereka di Dusun Bonto Jammu, Desa Bonto lohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa suatu malam pada bulan Nopember 2014 Terdakwa berdua dengan saksi ANAK menonton televisi di ruang tengah rumah mereka, Terdakwa mencium bibir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

saksi ANAK saat Saksi ANAK baring di sofa, tetapi Terdakwa tanpa perasaan nafsu;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa khilaf;
- Bahwa saksi ANAK tidur di kamarnya sendiri yang berbeda dengan Terdakwa dan istri Terdakwa;
- Bahwa saksi ANAK biasa menerima pemberian uang dari Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah mengancam saksi ANAK;
- Bahwa sebelum ini Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan seorang saksi NISMA Binti MAHAMU di persidangan yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa tempat tinggal saksi berhadapan dengan tempat tinggal Terdakwa, saksi DISMAYANTI ISMA Alias ANDI IMA dan anak tiri Terdakwa yaitu saksi ANAK, di Dusun Bonto Jammu, Desa Bonto lohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa saksi ANAK orangnya nakal, sering tidak berada di rumah, dan sering membantah ibunya maupun Terdakwa selaku ayah tirinya;
- Bahwa saksi tidak percaya Terdakwa melakukan perbuatan mesum menyetubuhi anak tirinya sendiri;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka apabila terdapat hal-hal yang belum termuat dalam uraian putusan ini maka Pengadilan cukup menunjuk segala apa yang termuat di dalam berkas perkara dan Berita Acara Persidangan perkara ini dan haruslah dianggap telah termasuk dalam uraian dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa dengan dakwaan bersifat alternatif, dakwaan kesatu terhadap Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau dakwaan kedua terhadap Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak atau dakwaan ketiga terhadap Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76 E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif Penuntut Umum tersebut? selanjutnya Hakim cukup hanya menunjuk dan mempertimbangkan unsur salah satu pasal dakwaan Penuntut Umum yang berdasarkan fakta-fakta di persidangan dianggap relevan dengan perbuatan terdakwa, yang dalam perkara ini Majelis Hakim menunjuk dan akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Unsur setiap orang:

Menimbang, bahwa menurut ketentuan undang-undang, manusia sebagai subjek hukum yaitu setiap orang tanpa terkecuali, yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dibebani pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud subjek hukum atau *subject van een recht* menurut DR.Soedjono Dirdosisworo, SH. dalam buku Pengantar Ilmu Hukum, yaitu orang yang mempunyai hak, manusia pribadi ataupun badan hukum yang berhak, berkehendak ataupun melakukan perbuatan hukum, dan yang dimaksud dengan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum yakni tindakan seseorang berdasarkan ketentuan hukum yang dapat menimbulkan hubungan hukum, sehingga dalam unsur “setiap orang” yang ditekankan adalah orang yang mempunyai hak sebagai manusia pribadi;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Soesilo, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah siapa saja, baik warga negara Indonesia maupun bangsa asing, dengan tidak membedakan kelamin maupun agama, pangkat maupun kedudukan, yang melakukan tindak pidana dalam wilayah Republik Indonesia, kecuali bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak *extraterritorialit*,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana ketentuan pidana Indonesia tidak berlaku kepadanya dan mereka hanya tunduk kepada ketentuan pidana negaranya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum identitas terdakwa tidak lain adalah ANDI SUDIRMAN DG. SILELE Alias DIRMAN Bin MASINA yang selengkapny adalah sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, yang selama pemeriksaan persidangan terdakwa sehat secara jasmani, yang telah dibuktikan dalam setiap persidangan ini, dimana Hakim selalu menanyakan apakah terdakwa sehat dan dapat mengikuti persidangan? dan ternyata terdakwa dapat merespon dan menjawab pertanyaan tersebut dengan jawaban bahwa terdakwa sehat dan dapat mengikuti persidangan, disamping itu terdakwa mampu merespon dan memberikan jawaban dengan lancar dan jelas atas setiap pertanyaan yang diajukan. Bahwa selama persidangan ini terdakwa juga tidak pernah menunjukkan sikap sedang terganggu jiwanya maupun menunjukkan surat keterangan dari dokter/ instansi kesehatan yang menerangkan bahwa terdakwa dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa ANDI SUDIRMAN DG. SILELE Alias DIRMAN Bin MASINA adalah orang yang mempunyai kualifikasi yang memenuhi sebagai subjek hukum seperti uraian di atas;

Dan berdasarkan uraian tersebut **unsur kesatu ini telah terpenuhi;**

## **2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain:**

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki elemen unsur yang bersifat alternatif, yang mana apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka tanpa menunjuk elemen unsur lainnya, unsur ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban ANAK terungkap bahwa:

- Pada hari yang saksi sudah lupa dalam bulan Nopember 2014 pada malam hari ibu saksi sedang bermalam di kota Bulukumba, saksi telah disetubuhi Terdakwa bertempat di rumah tempat tinggal kami di Dusun Bonto Jammu, Desa Bonto lohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Pada saat itu Terdakwa hanya berdua saja di rumah dengan saksi;
- Terdakwa sejak tahun 2013 sering mencium pipi saksi dan lama-lama Terdakwa juga beberapa kali mencium bibir saksi;
- Malam itu saksi diajak Terdakwa ke depan televisi di ruang tengah rumah lalu Terdakwa membaringkan saksi di atas kasur yang terbentang di lantai, selanjutnya Terdakwa meraba payudara saksi dan berusaha membuka baju tetapi saksi berusaha menolaknya;
- Selanjutnya Terdakwa berusaha menarik dan membuka celana luar dan celana dalam saksi secara bersamaan, dan ketika celana luar dan celana dalam saksi sudah turun dan terlepas Terdakwa berusaha menurunkan celananya dan mengeluarkan alat kemaluannya dan berusaha memasukkannya ke dalam lubang alat kemaluan saksi;
- Selama itu payudara saksi diciumi oleh Terdakwa, dan setelah kemaluan Terdakwa masuk ke lubang kemaluan tempat kencing saksi, saksi merasakan sakit, tetapi Terdakwa terus menggoyangkan tubuhnya naik turun berulang kali hingga akhirnya sekitar 3-5 menit Terdakwa berhenti menindih saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ANDI DAHYAR ISKANDAR Alias Krg. MANGNGALLI Bin ANDI ISKANDAR dan keterangan saksi RISMAWATI, S.Pd.I Alias RISMA Binti MASDUKI di bawah sumpah terungkap bahwa:

- Pada awal bulan Januari 2015 saksi ANAK pernah bercerita kepada para saksi bahwa dirinya pada bulan Nopember atau Desember tahun 2014 malam telah disetubuhi oleh ayah tirinya di rumah tempat tinggal mereka di Dusun Bonto Jammu, Desa Bonto lohe, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa selanjutnya saksi ANAK dilarang tinggal bersama ayah tirinya, dan para saksi manampung saksi ANAK untuk tinggal dan hidup bersama di rumah saksi di Kelurahan Sapolohe, Kecamatan Bonto Bahari, Kabupaten Bulukumba;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa walaupun kemudian saksi DISMAYANTI ISMA Alias ANDI IMA Binti H. ISMAIL SALEH di persidangan menerangkan bahwa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Saksi ANAK memang pernah mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa sering mengganggu/menggodanya dan memaksa saksi ANAK berusaha mengajak saksi berhubungan badan, tetapi saksi tidak percaya begitu saja dengan ucapan saksi ANAK karena saksi ANAK memang emosinya labil karena sedikit ada kelainan mental;
- Apabila dikatakan Terdakwa biasa mencium saksi ANAK itu memang demikian saksi melihatnya sendiri bahkan sering dilakukan Terdakwa didepan saksi karena walaupun hanya berstatus ayah tiri saksi ANAK tetapi Terdakwa telah menganggap saksi ANAK selayaknya anaknya sendiri;

Menimbang, bahwa demikian juga saksi NISMA Binti MAHAMU dalam keterangannya di persidangan menerangkan bahwa:

- saksi ANAK orangnya nakal, sering tidak berada di rumah, dan sering membantah ibunya maupun Terdakwa selaku ayah tirinya;
- Bahwa saksi tidak percaya Terdakwa melakukan perbuatan mesum menyetubuhi anak tirinya sendiri;

Menimbang, bahwa walaupun saksi DISMAYANTI ISMA Alias ANDI IMA Binti H. ISMAIL SALEH dan saksi NISMA Binti MAHAMU tidak percaya Terdakwa melakukan perbuatan mesum menyetubuhi anak tirinya sendiri yaitu saksi ANAK yang emosinya labil karena sedikit ada kelainan mental, namun dari keterangan Terdakwa terungkap bahwa:

- Bahwa suatu malam pada bulan Nopember 2014 Terdakwa berdua dengan saksi ANAK menonton televisi di ruang tengah rumah mereka, Terdakwa mencium bibir saksi ANAK saat saksi ANAK baring di sofa, tetapi Terdakwa tanpa perasaan nafsu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa khilaf;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat visum et repertum Nomor: 22/RSUD-BLK/VER/06.I/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. H. RIZAL RIDWAN DAPPI, Sp. OG., M. Kes. Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Andi Sulthan Daeng Radja Kabupaten Bulukumba yang memeriksa saksi korban ANAK, didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pemeriksaan fisik:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tinggi Fundus Uteri tidak teraba;
- Massa Tumor negatif;
- Nyeri tekan perut negatif;
- Pemeriksaan Colok Dubur:
  - Sphinter ani mencekik;
  - Mukosa rektum licin;
  - Ampula Rektum kosong;
  - Tampak luka lama akibat trauma benda tumpul pada dinding kemaluan bagian luar pada arah jam 3, 7 dan 12;
  - Selaput dara tidak utuh lagi;
  - Tes kehamilan negatif;
- Kesimpulan: Selaput dara sudah tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana uraian di atas maka dapat dilihat bahwa Terdakwa telah melaksanakan suatu perbuatan yang didorong oleh suatu keinginan untuk berbuat, dimana perbuatan Terdakwa tersebut adalah suatu perbuatan yang diketahui dan dikehendaki oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan dihubungkan dengan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba terungkap bahwa saksi ANAK yang merupakan anak kedua dari pasangan suami-istri ANDI BASO dan DISMAYANTI ISMA, S.Pd. lahir di Bulukumba pada tanggal 18 (delapan belas) bulan Mei tahun 2001 (dua ribu satu), dah hingga kini belum pernah menikah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” berdasarkan Pasal 1 angka 1 UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dimana pada saat tindak pidana ini terjadi, saksi korban ANAK belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan masih termasuk anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Dan berdasarkan uraian tersebut **unsur kedua ini juga telah terpenuhi;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana uraian tersebut di atas maka seluruh unsur Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendirian bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang kualifikasinya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat meniadakan pemidanaan, sehingga Terdakwa tersebut dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 81 ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam surat tuntutan Penuntut Umum menuntut agar Terdakwa dijatuhi dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana di atas maka dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini adalah berupa pidana penjara dan denda, namun demikian Majelis Hakim memandang adalah patut apabila memberikan hukuman penjara yang lebih ringan dibandingkan tuntutan Penuntut Umum dengan pertimbangan sebagaimana dimuat dalam hal-hal yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai lamanya pidana penjara maupun besarnya denda dimaksud akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa mengenai masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa selama ini, karena telah dilakukan sesuai berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sehingga haruslah diperhitungkan dan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan dijatuhkan adalah lebih lama daripada masa penahanan yang telah Terdakwa jalani selama ini dan agar Terdakwa tidak ingkar dari pelaksanaan pidana ini, maka terhadap Terdakwa tersebut akan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa juga akan dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukannya, melainkan pemidanaan lebih sebagai upaya pendidikan yuridis, intelektual dan moral untuk menyadarkan Terdakwa agar menyesali perbuatannya dan tidak melakukan tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang lebih baik, patuh dan taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan adalah pantas dan adil, serta setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa berpotensi menimbulkan trauma tersendiri terhadap korban;

## **Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang, mengaku bersalah/khilaf dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Terdakwa masih muda dan diharapkan di kemudian hari masih luas kesempatan untuk dapat menginsyafi dan memperbaiki perilakunya;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa ANDI SUDIRMAN DG. SILELE Alias DIRMAN Bin MASINA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya”;
2. Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun;
3. Menghukum pula Terdakwa tersebut karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar pidana denda tersebut, maka diganti pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah Terdakwa jalani dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2015 oleh kami: DODY RAHMANTO, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, BAMBANG SUPRIYONO, SH. dan LULIK DJATIKUMORO, SH.,MH., sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam suatu persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JAMALUDDIN, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh ANDI RENY RUMMANA, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bulukumba dan Terdakwa tanpa Penasihat Hukumnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAMBANG SUPRIYONO, SH.

DODY RAHMANTO, SH.,MH.

LULIK DJATIKUMORO, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

JAMALUDDIN, SH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)